

**PERUBAHAN – KETIGA PULUH EMPAT – PERWAL – TENTANG – PELAKSANAAN – PSBB  
2022**

**PERWAL NO. 26, BD 2022 / NO.26 : 15 HLM.**

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PULUH EMPAT ATAS PERATURAN  
WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA  
BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA TANGERANG**

**ABSTRAK :** - Bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Puluh Tiga Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2020, namun dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu dilakukan penyesuaian.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Tangerang Dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional,

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020, Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease*-19, Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2020, Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Tangerang sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur beberapa hal diantaranya :

Selama pemberlakuan PSBB, pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh, kecuali untuk satuan pendidikan SD kelas 6 dan satuan pendidikan SMP kelas 9 dilakukan melalui pembelajaran tatap muka dengan kapasitas paling banyak 50%; pembelajaran jarak jauh sebagaimana dimaksud yaitu semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh; teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan.

Pengecualian dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya untuk kegiatan khitan, olahraga, pemakaman kematian bukan karena Covid-19, perayaan hari nasional yang terdiri dari Upacara Hari Kemerdekaan RI dan Pertandingan dan/atau kegiatan sejenisnya yang dapat menimbulkan kerumunan; pernikahan.

Kegiatan dipusat kebugaran/*gym* diijinkan buka dengan ketentuan kapasitas paling banyak 50% dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena Covid-19 dilaksanakan dengan ketentuan : dilakukan di rumah duka; dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 25 orang; wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Pelaksanaan kegiatan pernikahan dilaksanakan dengan ketentuan : mendapatkan izin dari Lurah; wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat; melaksanakan akad nikah dan resepsi yang dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 25% dari kapasitas undangan sampai dengan pukul 21.00 WIB pada hari berjalan dan tidak mengadakan makan ditempat.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tingkat Kota dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya.

**CATATAN :** Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 01 Maret 2022.